

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2024

PERBUP KAB.LEBAK NO.5, BD 2024 NO. 5, 114 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadi perumahan yang sehat, aman serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, kemudahan tersebut dapat berupa bantuan stimulant rumah swadaya.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2021; Permen PUPR No.7 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat SRS adalah bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBD bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah beserta prasarana dan sarana. Tahapan penyelenggaraan BSRS meliputi persiapan; perencanaan; pelaksanaan; pengawasan dan pengendalian; dan pemanfaatan. Peraturan ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang ketentuan umum; BAB II tentang Bentuk pemberian BSRS; BAB III tentang Jenis Kegiatan; BAB IV tentang Ketentuan Persyaratan Penerima BSRS; BAB V tentang Tahap Penyelenggaraan BSRS; BAB VI tentang Penetapan Lokasi dan Penerima BSRS; BAB VII tentang Penyaluran BSRS; BAB VIII tentang Pertanggungjawaban Penerima Bantuan; BAB IX tentang Pembinaan dan Pendampingan; BAB X tentang Pemanfaatan. Evaluasi dan Pelaporan; BAB XI tentang Ketentuan Lain-Lain; BAB XII tentang Ketentuan Penutup.
- Catatan :
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 41) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Januari 2024;